



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Semarang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah , Djawa Barat , dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
11. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perijinan, data pembayaran PBB.
12. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di DPKAD. ✓
13. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh DPKAD.

14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
15. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.

BAB II

Pasal 2

Pemeriksaan

- (1) Walikota berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB.
- (3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa DPKAD.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim dan 1(satu) orang atau lebih anggota tim. ✓
- (3) Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan SP2 yang ditandatangani oleh Kepala DPKAD.

Pasal 4

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, Tim Pemeriksa wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan kartu tanda pengenal pegawai DPKAD dan SP2 kepada Wajib Pajak;
 - c. menjelaskan alasan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk:
 - a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor DPKAD dan/atau untuk menghadiri Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di lokasi objek pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
 - c. melihat dan/atau meminjam dokumen yang diperlukan;
 - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan Pemeriksaan;

- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Dalam Pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan Pemeriksaan;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
 - (4) Setiap peminjaman dokumen, atau fotokopi nya, kepada Wajib Pajak harus diberikan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Dokumen.
 - (5) Dalam hal dokumen berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
 - (6) Pengembalian dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal LHP PBB ditandatangani.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh u dokumen yang dibutuhkan;
 - d. tidak memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang diperiksa;

Sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada DPKAD.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS.

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal : 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH




AKHMAT ZAENURI

Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 40

3. Koordinator Pos Pelayanan PBB meneliti dan meneruskan berkas permohonan ke Kepala Bidang Pajak Daerah.
4. Kepala Bidang Pajak Daerah mendisposisi kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk meneliti berkas permohonan dan membuat konsep surat perintah pemeriksaan.
5. Ka Sie Dafda meneliti berkas permohonan dan membuat konsep surat perintah pemeriksaan dan meneruskan kepada ka. Bidang Pajak .
6. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti dan meneruskan konsep Surat Perintah Pemeriksaan kepada Kepala DPKAD.
7. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan PBB (SP2PBB).
8. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Penagihan untuk mengetahui ada tidaknya utang pajak daerah, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDLB dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
9. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti dan menyetujui LHP dan menugaskan Kepala Seksi Penetapan untuk membuat konsep SKPDLB.
10. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 4 (empat) bulan

G. Bagan Arus (Flow Chart) :



WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG

NOMOR : 40 Tahun 2011

TANGGAL : 31 Oktober 2011

BAGIAN PERTAMA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara Pemeriksaan PBB atas permohonan kelebihan pembayaran PBB selain permohonan karena keputusan keberatan, keputusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

C. Pihak Terkait :

1. Kepala DPKAD
2. Kepala Bidang Pajak Daerah
3. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Kepala Seksi Penetapan
5. Kepala Seksi Penagihan
6. Koordinator Pos Pelayanan PBB
7. Petugas Pemeriksa
8. Pelaksana
9. Wajib Pajak

D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
4. Surat Perintah Pemeriksaan PBB (SP2PBB)
5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB kepada Wajib Pajak
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta lampirannya
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
8. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PBB
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB selain permohonan karena keputusan keberatan, keputusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB ke Pos Pelayanan PBB wilayah setempat.
2. Petugas Pos Pelayanan PBB menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pos Pelayanan PBB akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan kemudian diteruskan ke Koordinator Pos Pelayanan PBB.

BAGIAN KEDUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan PBB untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

C. Pihak Terkait :

1. Kepala DPKAD
2. Kepala Bidang Pajak Daerah
3. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Kepala Seksi Penetapan
5. Kepala Seksi Penagihan
6. Koordinator Pos Pelayanan PBB
7. Administrator
8. Wajib Pajak

D. Formulir yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
4. Surat Perintah Pemeriksaan PBB (SP2PBB)
5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB kepada Wajib Pajak
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta lampirannya
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat
2. Nota Penghitungan PBB
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PBB
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)


F. Prosedur Kerja :

1. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa ada pengajuan dari Wajib Pajak, berdasarkan informasi tentang objek pajak terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar.
2. Kepala Bidang Pajak Daerah menugaskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk meneliti dan membuat konsep surat perintah pemeriksaan.
3. Kepala Bidang Pajak Daerah menyetujui dan meneruskan konsep Surat Perintah Pemeriksaan kepada Kepala DPKAD.
4. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan PBB (SP2PBB).
5. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan digunakan untuk membuat Nota penghitungan PBB sebagai dasar penerbitan dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
6. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti dan menyetujui LHP dan menugaskan Kepala Seksi Penetapan untuk membuat konsep SKPD.
7. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja

G. Bagan Arus (Flow Chart) :



WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS.